

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah merupakan kesepakatan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.¹ Jika diterapkan, peraturan daerah memainkan peran krusial dalam membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah masing-masing.²

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Tangerang yang secara geografis berada di Provinsi Banten diberikan status otonomi. Status ini memberikan Kabupaten Tangerang kekuasaan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan serta kepentingan rakyatnya sendiri, mencakup hak, wewenang, dan kewajiban yang melekat.³

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹ Isroji, dan Khoirul Anam, "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Volume 3, No. 1 (2024), h. 45, diakses 12 Oktober 2024, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/2226/2099>.

² Fahum, Apa itu Peraturan Daerah?, *Info Hukum*, diakses 23 Mei 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-peraturan-daerah/>

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

(DPRD) Kabupaten Tangerang. Kabupaten Layak Anak merupakan kerangka kerja pembangunan terpadu yang menyatukan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak dan memberikan perlindungan ekstra melalui perencanaan yang sistematis, komprehensif dan jangka panjang.

Berdasarkan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap kabupaten/kota dikatakan layak anak jika memenuhi indikator-indikator kota layak anak sesuai dengan peraturan tersebut sebagai berikut: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan anak, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, setiap individu yang usianya belum genap 18 tahun, bahkan sejak masih dalam rahim, diakui sebagai anak. Anak-anak

⁴ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

dipandang sebagai anugerah yang berharga dari Allah SWT dan harus diberikan perawatan dan perlindungan terbaik sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, intelektual, kehormatan, dan martabat mereka, merupakan pengertian anak menurut perspektif Islam. Islam merupakan agama yang penuh kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), memberi anak-anak perhatian yang besar sejak mereka dikandung hingga mereka mencapai kedewasaan, menyusui (*radha'ah*), merawat (*hadhanah*), memastikan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, menyediakan makanan yang baik dan sesuai syariat, bersikap adil, memberikan nama yang bermakna, serta melalui proses melahirkan, menyunat, dan mendidik anak.⁵

Lembaga internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal ini Unicef menjelaskan Kota/Kabupaten Ramah Anak adalah hak anak yang terjamin dalam hal keputusan, mengutarakan pendapatnya, hak berkomunitas ataupun bersosial, dan yang lebih penting hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan.⁶ Berdasarkan regulasi UU 17 Tahun 2016 yang merevisi UU 23 Tahun 2002 tentang

⁵ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *ASAS*, Volume .4, No. 1 (Juli 2014), h. 1, diakses 13 Oktober 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>.

⁶ Hamid Patilima, "Kabupaten Kota Layak Anak," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.13, No. 1 (Mei 2017), h.39. diakses 13 Oktober 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/229091-kabupaten-kota-layak-anak-6606fe4b.pdf>.

perlindungan anak, mendorong lahirnya Peraturan Daerah di Kabupaten Tangerang terkait Kabupaten Layak Anak (KLA).

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) merupakan komponen inisiatif manajemen dan rekayasa lalu lintas yang mencakup pengaturan lalu lintas dan penggunaan bagian jalan tertentu di dalam lingkungan sekolah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan No. 1304/AJ.403/DJPD/2014, yang merupakan perintah Direktur Jenderal tentang Transportasi Darat.⁷

Pemerintah Kabupaten Tangerang menunjukkan komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) telah menetapkan 20 dari 29 kecamatan sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA). Untuk program Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA), sejauh ini 145 dari 274 desa/kelurahan telah mendapatkan status tersebut. Namun, Kabupaten/Kota Layak Anak ini mendapatkan dukungan dari Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang, bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁸

⁷ Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 1304/AJ.403/DJPD/2014 Tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS).

⁸ Azmi Syamsul dan Bayu Kuncahyo, Tangerang ditargetkan jadi daerah layak anak pada 2030, *Antara News Banten*, diakses 13 Oktober 2024, <https://banten-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/banten.antaranews.com/amp/berita/279126/tangerang-ditargetkan-jadi-daerah-layak-anak-pada->

Kebijakan kabupaten layak anak bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik serta melaksanakan perlindungan terhadap anak, maka peneliti mengkaji lebih dalam untuk melakukan penelitian dengan judul **”Implementasi Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022) Tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Kasus Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang di atas, berikut adalah pernyataan masalah penelitian:

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terhadap Implementasi Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap Implementasi Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penegakan hak-hak anak di Kabupaten Tangerang, dengan studi kasus di Kecamatan Tigaraksa dan Balaraja, dengan mengkaji Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak. Agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis, penulis memfokuskan pada permasalahan yang perlu dikaji. Permasalahan tersebut meliputi upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengimplementasikan Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Kasus Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang). Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi fokus utama. Indikator-indikator ini membahas ketersediaan sumber daya untuk membantu anak-anak memenuhi hak mereka untuk bermain, belajar, dan tumbuh kembang.

E. Manfaat / Signifikan Penelitian

Bersumber pada fokus penelitian yang telah dijabarkan di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini seperti:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Secara spesifik, penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan daerah kabupaten layak anak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tigaraksa dan Balaraja, Kabupaten Tangerang.
 - b. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkup Hukum Tata Negara yang fokus pada regulasi hukum.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini merujukkan terimplementasi dan tidak terimplementasinya aturan tersebut untuk diketahui oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti dalam menggali informasi ilmiah sebagai bahan perbandingan dan referensi dipenelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian tersebut yang akan menjadi sumber yang relevan namun

memiliki fokus yang berbeda dari penelitian yang sedang penulis teliti yaitu “Implementasi Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Kasus Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang)”.

Kemudian, berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan penulis, maka peneliti menyusun perbedaan, persamaan dan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

NO	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian Terdahulu
1.	Raihanah Indah Kusuma Masyhuri, “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus)” Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun (2018).	<p>Persamaan pada penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu dalam pemeriksaan mereka terhadap program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak di Kabupaten Layak Anak (KLA) dapat menjalankan hak-hak mereka.</p> <p>Perbedaannya adalah membandingkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dengan penelitian ini dengan melihatnya melalui</p>	Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kota ramah anak di Makassar telah diterapkan secara efektif. Faktor-faktor pendukungnya antara lain keterlibatan masyarakat dan kerja sama satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kurangnya pemahaman publik dan penegakan hukum merupakan dua masalah yang

		<p>perspektif indikator hak perlindungan khusus, seperti kemudahan akses individu penyandang disabilitas terhadap jaminan sosial dan publik. Sedangkan, penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji kebijakan daerah terkait indikator kabupaten layak anak di kedua kecamatan yaitu kecamatan tigaraksa dan kecamatan balaraja.</p>	<p>menghambat kemajuan.</p>
2.	<p>Siti Umi Kulsum, “Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak Menurut Kajian Fiqh Siyasah” Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun (2022).</p>	<p>Persamaan pada penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu dalam pemeriksaan mereka terhadap program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak di Kabupaten Layak Anak (KLA) dapat menjalankan hak-hak mereka.</p> <p>Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun inisiatif pemerintah dalam menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan yang menjunjung tinggi hak anak telah berkontribusi pada kelancaran kebijakan kabupaten layak anak di Kota Serang, namun penelitian ini</p>

		<p>upaya mewujudkan visi Kota Serang menjadi Kota Layak Anak melalui kerjasama dengan Dinas DP3AKB, bukan pada upaya implementasi Peraturan Daerah Kota Serang yang berperan dalam pencegahan dan penanganan program KLA dengan menggunakan tinjauan fiqh siyasah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji tentang kebijakan daerah terkait indikator kabupaten layak anak di kedua kecamatan yaitu kecamatan tigaraksa dan kecamatan balaraja.</p>	<p>menemukan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sesuai harapan akibat ketidakpedulian para pelaksananya.</p>
3.	<p>I Nyoman Surata, “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng” Jurnal Kertha Widya:</p>	<p>Persamaan pada penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi-studi sebelumnya, yaitu sama-sama mengkaji tentang peraturan</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng berakar pada landasan</p>

	<p>Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS Volume 7 Nomor 2, Tahun (2019).</p>	<p>daerah mengenai Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam pemenuhan hak-hak anak. Perbedaannya adalah pada inisiatif yang bertujuan melindungi anak-anak dan memenuhi hak-hak mereka, sedangkan, penelitian berfokus pada pengalaman peneliti sendiri. Sedangkan, penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji tentang kebijakan daerah terkait indikator kabupaten layak anak di kedua kecamatan yaitu kecamatan tigaraksa dan kecamatan balaraja.</p>	<p>filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagaimana diperlihatkan oleh riset terdahulu. Selain itu, ketentuan ini berlandaskan pada sejumlah prinsip, yaitu tata pemerintahan yang baik, non-diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik anak, menjamin hak mereka untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta menghargai pandangan anak.</p>
--	---	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Kedudukan pemerintah daerah bahwa Kabupaten Tangerang melalui regulasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 terindikasi belum meratanya pemenuhan Kota Ramah Anak di 29 kecamatan Kabupaten Tangerang, maka penelitian ini dalam menggali informasi terkait judul Implementasi Perda Kabupaten Tangerang Nomor 12 tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) menggunakan 3 pisau analisis

yakni *grand* teori, *middle* teori, dan aplikatif teori. Teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Konsep Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo, undang-undang adalah aturan atau peraturan yang ditetapkan oleh negara melalui proses penetapan undang-undang dengan tujuan mengatur aspek tertentu dalam masyarakat.⁹

Berdasarkan kutipan dari Burkhadrt Krems oleh Maria Farida I.S., ilmu perundang-undangan dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari cara pembuatan hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan hukum normatif berlandaskan pada ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.¹⁰

Ketentuan mengenai kewenangan pemerintahan daerah tercantum secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini memuat pedoman untuk penerapan urusan pemerintahan di daerah, termasuk hak daerah untuk menyusun peraturan daerah sebagai wujud implementasi otonomi daerah.¹¹

⁹ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013) h.11.

¹⁰ Sebagaimana dikutip oleh Maria Farida, *Ilmu Prundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, (Yogyakarta: Kanisus, 2020), h. 16.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Suatu kota atau kabupaten dapat dikategorikan sebagai Kabupaten Layak Anak jika telah memenuhi serangkaian indikator yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022. Indikator ini berfokus pada persyaratan pemenuhan hak-hak anak.¹²

2. Kebijakan Pemerintah Daerah

Istilah “kebijakan” mengacu pada nilai, tujuan, prinsip, dan aturan yang ditetapkan oleh peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah ini juga bisa merujuk pada sebuah kerangka kerja kepemimpinan, perilaku organisasi, dan pelaksanaan tugas.¹³

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) melaksanakan tugas pemerintahannya sesuai dengan prinsip otonomi yang sangat luas, selaras dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Kebijakan pemerintah daerah adalah rencana untuk mengelola, mengembangkan, dan mengatur wilayahnya sesuai dengan

¹² Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2022.

¹³ Gradiana Tefa, “Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur),” *Jurnal Politikologi* vol.3, no. 1 (Oktober 2016), h. 68, diakses 10 Februari 2025.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kewenangannya. Rencana ini dapat disusun oleh provinsi, kabupaten, atau kota.

Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

3. Konsep Anak

Anak adalah individu yang masa hidupnya dimulai sejak pembuahan dalam rahim dan berlanjut sampai anak berusia 2 (dua) tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 1 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.¹⁵

Menurut Pasal 330 KUH Perdata, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.¹⁶

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih usia muda, tetapi mereka juga sangat mudah terpengaruh karena mereka masih mengembangkan rasa jati diri dan rentan secara psikologis.¹⁷

¹⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Hari Pertama Kehidupan.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330.

4. Konsep Kabupaten Layak Anak

Salah satu momen yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi khusus untuk anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit For Children*".¹⁸ Inti utama dari kabupaten/kota layak anak menurut Unicef yaitu menjamin hak setiap anak sebagai warga kota, anak-anak memiliki hak untuk mempengaruhi setiap keputusan yang menyangkut kotanya. Artinya anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapat mereka terhadap kota yang mereka inginkan; hak untuk dapat peran serta dalam keluarga, komunitas dan sosial; hak untuk mendapatkan pelayanan dasar serta kesehatan; hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan salah.¹⁹

¹⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: Noer Fikri, 2015).

¹⁸ Andriani Elizabeth, dan Zainal Hidayat, "Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi," *Journal of Management & Public Policy*, Volume 5 No. 2 (Maret 2016), h. 6, diakses 10 Oktober 2025.

¹⁹ Siti Umi Kulsum, "Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak Menurut Kajian Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang)," (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten, 2022), h. 18.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini, yang mengandalkan laporan langsung, data eksperimen, atau bukti konkret lainnya. Penelitian ini mengkaji reaksi dan interaksi masyarakat dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris.²⁰

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang juga dikenal sebagai penelitian kualitatif, yang berupaya mengungkap, menjelaskan, dan mengklarifikasi kebenaran yang terjadi di dunia nyata melalui pengamatan langsung terhadap objek dan wawancara dengan orang-orang yang relevan.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penentuan wilayah penelitian atau lokasi penelitian adalah proses penelitian penulis yang akan dilakukan penulis sebagai tempat dijadikannya penelitian. Lokasi yang penulis pilih untuk penelitian skripsi yaitu di instansi Pemerintahan Kabupaten Tangerang melalui kantor Kecamatan Tigaraksa dan kantor Kecamatan Balaraja. Penelitian penulis akan difokuskan pada upaya pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.80.

Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data primer menjadi fokus utama pengumpulan data, dan data sekunder memiliki peran sebagai penunjang. Berikut penjelasan mengenai sumber data yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data ini dicatat setelah dikumpulkan langsung dari sumbernya. Semua informasi dalam penelitian skripsi ini didasarkan pada sumber-sumber utama ini. Informasi untuk penelitian ini berasal dari wawancara dengan pihak-pihak terkait di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja, serta hasil penelitian lapangan dan pengamatan penulis sendiri.

b. Data Sekunder

Merupakan informasi yang penulis kumpulkan dari karya-karya yang telah diterbitkan sebelumnya tentang subjek tersebut, seperti buku, undang-undang, jurnal, skripsi, artikel, dan internet. Ketika digunakan bersama data primer, data sekunder ini berperan sebagai informasi tambahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan.²¹ Kegiatan ini dilakukan dengan mengamati lokasi dan fakta yang ada pada suatu kejadian atau aktivitas. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi secara sistematis melalui observasi langsung terhadap individu atau kelompok. Dengan ini penulis melakukan penelitian secara langsung tentang kabupaten layak anak yang sesuai dalam Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 Tentang kabupaten layak anak di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja.

b. Wawancara (Interview)

Peneliti dan responden terlibat dalam percakapan empat mata melalui tanya jawab dalam wawancara. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk lebih memahami latar belakang, pengalaman, dan sudut pandang subjek penelitian.²² Peneliti melakukan pengambilan data berupa

²¹ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 87.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2023), h. 194.

wawancara dengan responden kepala kasi pemberdayaan masyarakat kecamatan Tigaraksa dan kepala kasi pemberdayaan masyarakat kecamatan Balaraja.

c. Dokumentasi

Penelitian dapat didukung oleh dokumentasi, yang merupakan proses yang melibatkan pengambilan data dan informasi dari bermacam-macam sumber, misalnya buku, arsip, catatan, tulisan angka, dan foto. Bila didukung oleh gambar atau artikel ilmiah yang sudah ada sebelumnya, temuan penelitian berdasarkan wawancara atau observasi akan lebih dapat diandalkan.²³

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan memberikan makna dan informasi dari data mentah agar dapat dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Data yang belum diolah tidak memiliki nilai apa pun. Karenanya, pengolahan data kualitatif memerlukan langkah-langkah berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap menyederhanakan sejumlah besar data menjadi ukuran yang lebih mudah dikelola sehingga

²³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2021) Cetakan Pertama, h. 114.

dapat dikumpulkan dan dianalisis dengan lebih mudah. Data ini tidak diikutsertakan dalam analisis dan tidak memengaruhi hasil akhir.

b. Penyajian Data

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, penulis mengelompokkan objek-objek relevan ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda untuk mengumpulkan data yang relevan. Data dikumpulkan secara logis dan mudah dipahami, yang membantu peneliti dan pembaca memahami tujuan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Karena kesimpulan bersifat subjektif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kesimpulan tersebut dapat direvisi jika muncul bukti baru yang bertentangan dengan temuan awal.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan mengidentifikasi tema-tema penting dengan menyusun data ke dalam pola, klasifikasi, dan deskripsi sederhana. Teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian kualitatif deskriptif ini adalah menyelidiki kejadian

terkini, dinamika masyarakat, dan peristiwa. Pandangan, sikap, dan opini responden juga diungkap.

7. Pedoman Penulisan

Agar penelitian ini terlihat sempurna dengan struktur dan sistematik penulisan yang baik dan benar, maka penulis berpedoman pada: “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023”.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab yang membahas topik-topik berbeda. Untuk memahami alur pembahasan, berikut adalah sistematika pembahasannya:

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat/signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini meliputi tentang teori perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah, teori anak, teori kabupaten layak anak.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF DAN LOKASI

Pembahasan pada bab ini menjelaskan lokasi penelitian di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balajara Kabupaten Tangerang. Bab ini dibagi menjadi sub bab yakni sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, letak geografis.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab ini meliputi tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja. Dan Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini meliputi tentang kesimpulan dan saran.